



PERATURAN DESA IBRU
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA IBRU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan dan adat istiadat desa perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa Ibru tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Pemerintah Daerah berwenang menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor.08 Tahun 2007 tentang Penyusunan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi ;

8. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 24);
9. Peraturan Desa Ibru Nomor 02 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa tahun 2016 nomor 02)
10. Peraturan Desa Ibru Nomor 05 tahun 2017 Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa tahun 2017 nomor 05)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBRU
dan
KEPALA DESA IBRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Desa Adalah Desa Ibru
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dipilih secara demokratis;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan ;
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat;
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan

kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Lurah;.

14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
15. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
16. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Posyandu adalah merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan;
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Lembaga Adat Desa selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
21. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksana dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah:
- sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam menyejahterakan masyarakat; dan
 - sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- peningkatan pelayanan masyarakat;
 - peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - pengembangan kemitraan;
 - pemberdayaan masyarakat; dan
 - pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB III

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari RT, LPM, TP PKK, LAD dan Karang Taruna.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian pembangunan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengurus lembaga kemasyarakatan adalah :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua

Tata cara pembentukan

Pasal 9

Pengurus lembaga kemasyarakatan RT, LPM, TP PKK, LAD dan Karang Taruna dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Tata cara pembentukan pengurus RT :

- a. calon pengurus RT diusulkan oleh warga RT yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan atau dengan pemungutan suara oleh warga RT yang bersangkutan dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk;

- c. nama-nama pengurus RT yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Masa bhakti pengurus RT 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Pasal 12

Tata cara pembentukan pengurus LPM adalah:

- a. calon pengurus LPM diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang dipilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Masa bhakti pengurus LPM ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Pasal 14

Tata cara pembentukan pengurus TP PKK:

- a. calon pengurus TP PKK diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Masa bhakti pengurus TP PKK ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Pasal 16

Tata cara pembentukan pengurus Karang Taruna adalah:

- a. calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Masa bhakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan organisasi RT terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara; dan
- g. Seksi-seksi.

(2) Jumlah seksi organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat.

Pasal 19

(1) Susunan organisasi LPM terdiri atas:

- a. Ketua;

- b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Seksi Agama;
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - c. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Seksi Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
 - g. Seksi Pemuda dan Olahraga.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi TP PKK terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Pokja I, (Penghayatan dan pengalaman Pancasila serta Gotong-royong);
 - b. Pokja II, (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi);
 - c. Pokja III, (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah tangga);
 - d. Pokja IV, (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat).
- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - e. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
 - f. Seksi Lingkungan Hidup; dan
 - g. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus salah satu lembaga kemasyarakatan; atau
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan.
- (2) Apabila pengurus lembaga kemasyarakatan desa berhenti sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa, berdasarkan usulan ketua lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberhentikan sebelum habis masa baktinya, harus dilakukan penggantian pengurus.

- (4) Penggantian pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengadakan musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa, untuk menentukan calon pengganti pengurus yang diberhentikan.
- (5) Calon pengganti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh ketua lembaga kemasyarakatan desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (6) Berdasarkan usulan calon pengganti pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengganti pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

Tata kerja RT adalah:

- a. membantu pemerintah desa dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
- b. RT menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- c. Kepala Dusun sebagai koordinator dan pembina RT di lingkungannya.

Pasal 24

Tata kerja LPM adalah:

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- b. membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemantapan ketahanan desa;

- c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh LPM diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
- d. LPM menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 25

Tata kerja TP PKK adalah:

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- b. membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi perempuan untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh TP PKK diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
- d. TP PKK menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 26

Tata kerja Karang Taruna adalah:

- a. membantu Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- b. membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh Karang Taruna diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa;
- d. Karang Taruna menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 27

Tata kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 29

Sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten; atau
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa bhaktinya.
- (2) Setelah berakhirnya masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membentuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, berdasarkan Peraturan Desa ini.

- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (4) Pemerintah Desa wajib membentuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Desa ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Lembaran Desa Ibru oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ibru
pada tanggal 02 Februari 2018

KEPALA DESA IBRU

SUMIYATI

Diundangkan di Ibru
pada tanggal 02 februari 2018
SEKRETARIS DESA IBRU

SUNARKO

LEMBARAN DESA IBRU TAHUN 2018 NOMOR 02

